

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam putusan pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 607/PID.SUS/2019/PN PDG yaitu terdakwa melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Dari pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap Nomor Perkara 607/PID.SUS/2019/PN PDG penulis menyimpulkan berdasarkan pertimbangan yuridis dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedang non yuridis di lihat dari latar belakang terdakwa dan kondisi terdakwa dimana terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Penegak hukum dalam usaha memberantas atau mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana apapun harus lebih berani lagi dalam menindak kejahatan apapun tanpa pandang jabatan ataupun siapa yang melanggar dan dalam peran masyarakat perlu lebih dikembangkan dalam suatu pola kerja sama yang profesional sehingga aparat penegak hukum dapat lebih efektif dan mudah dalam memberantas kejahatan tindak pidana
2. Kepada pemerintah agar selalu mengusut secara tegas siapapun yang berani atau mencoba menghalangi proses pembangunan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat untuk diproses secara hukum yang berlaku dan juga berupaya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana seperti ini, karena oknum-oknum inilah yang akan memperlambat kemajuan untuk Negara Indonesia ini.